



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lombe, 16 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lorong Tahu Kelurahan Rija Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lombe, 20 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BAU-BAU PROVINSI SULAWESSY TENGGARA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Ab telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Suami Istri dan menikah di Desa Gunung Woka Kecamatan Lembe Utara Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 Juli 2002, namun Penggugat dan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah sampai sekarang;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.307/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Perjaka;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak La Nika;
4. Bahwa Tergugat memberikan maskawin kepada Penggugat berupa uang Sejumlah Rp.50.000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah Bapak La Ali dan Bapak La Abi.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak terkait perkawinan sebelumnya dengan orang lain dan tetap beragama islam.
7. Bahwa maksud mengajukan Isbat Nikah ini adalah dalam rangka Penggugat mengurus perceraian pada Pengadilan Agama Ambon;
8. Bahwa sesaat setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tinggal bersama di Desa Gunung Woka Kecamatan Lembe Utara Kota Bitung selama 3 bulan dan kemudian pindah ke Kota Bau-Bau selama 1 tahun dan kemudian pindah lagi ke Ambon kurang lebih 3 tahun setelah balik lagi ke Kota Bau-Bau hingga perpisah.
9. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya:
 - 9.1. Windi, Perempuan, TTL Bau-bau 20/10/2002, pendidikan SMA;
 - 9.2. Yudi, Laki-Laki, TTL Bau-bau 02/02/2005, pendidikan SMA;
 - 9.3. Indah, Perempuan, TTL Bau-bau 05/02/2013, pendidikan SD;Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
10. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan seringkali terjadi percekocokan dan perselisihan saat Penggugat dan tergugat tinggal di Ambon disebabkan karena:
 - a. Tergugat Malas Kerja cari nafkah
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.307/Pdt.G/2023/PA.Ab



11. Bahwa puncak percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan tergugat pada pertengahan tahun 2020 saat Tergugat melakukan pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat di tahan dan di adili pada Pengadilan Negeri Bau-Bau dan di ponis 15 Tahun Penjara; dan hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Ambon Tergugat masih berada pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bau-Bau.

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan september tahun 2020 hingga sekarang.

13. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

14. Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal pada tanggal 10 Juli 2002 di Desa Desa Gunung Woka Kecamatan Lembe Utara Kota Bitung Provinsi Sulawesi adalah Sah;
3. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra **Tergugat (La Findi Bin La Usara)** atas **Penggugat (Wa Ana Binti La Nika)**;
4. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.307/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada di persidangan tersebut Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Ab., yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tertanggal 24 Juli 2023 dengan alasan berpikir kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat secara lisan telah bermohon agar perkaranya dicabut dengan alasan berpikir kembali;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.307/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 307/Pdt.G/2023/PA. Ab, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariani Idrus, S.ST, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.307/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mariani Idrus, S.ST, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).